



**PENETAPAN**

Nomor 264/Pdt.P/2016/PA.Clg.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- Hj. Maryati binti Abdul Manaf**, Umur: 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Lingkungan Jerang Ilir RT. 003 RW. 003, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon , sebagai Pemohon I;
- Sri Wahyuni binti Lukman Manan**, Umur: 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di : Jalan Satria Cidunak RT. 015 RW. 004, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dalam hal ini bertindak sebagai kuasa atas anak dibawah umur yang bernama Azzahra Keyla Ramadani (P) umur 7 tahun, sebagai Pemohon II;
- Andri Putrado bin H. Mahfud**, Umur: 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di : Jalan Satria Cidunak RT. 015 RW. 004, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon , sebagai Pemohon III;
- Dwi Andini binti H. Mahfud**, Umur: 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mahasiswi, Tempat Tinggal di : Jalan Satria Cidunak RT. 015 RW. 004, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon , sebagai Pemohon IV;
- Humedi bin H. Moch Ali** , Umur: 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal di : Lingkungan Cyberko RT. 001 RW. 003, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon , sebagai Pemohon V;

Halaman 1 dari 12. Put. No 264/Pdt.P/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Mudawiyati binti H. Moch. Ali**, Umur: 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal di : Lingkungan Jerang Ilir RT. 003 RW. 003, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon , sebagai Pemohon VI;

**Mulyadi bin H. Moch. Ali** , Umur: 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di : Lingkungan Ciberko RT. 001 RW. 003, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon , sebagai Pemohon VII;

**Muftadi bin H. Moch. Ali** , Umur: 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Karyawan BUMN, Tempat Tinggal di : Jalan Nakula Linkungan Munjul No. 050 RT. 019 RW. 003, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Pemohon VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 264/Pdt.P/2016/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 telah meninggal dunia H. Moch. Ali bin H. Sohari, di Wilayah Kota Cilegon karena Sakit;
2. Bahwa, alm. H. Moch. Ali bin H. Sohari semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Maryati binti Abdul Manaf;
3. Bahwa selama pernikahan alm. H. Moch. Ali bin H. Sohari dengan Hj. Maryati binti Abdul Manaf tersebut telah dikaruniai 5 anak yang bernama :
  1. H. Mahfud (L)
  2. Humaedi (L), umur 47 tahun
  3. Hj. Mudawiyati (P), umur 45 tahun
  4. Mulyadi (L), umur 44 tahun
  5. Muftadi (L), umur 41 tahun

Halaman 2 dari 12. Put. No 264/Pdt.P/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum (H. Moch. Ali bin H. Sohari) ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan anak yang masih hidup 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa Almarhum (H. Moch. Ali bin H. Sohari) dan Hj. Maryati binti Abdul Manaf setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
6. Bahwa H. Mahfud bin H. Moch. Ali (anak pertama) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada H. Moch. Ali (alm) dan meninggalkan istri serta 3 orang anak yang bernama:
  1. Sri Wahyuni (istri dari alm. H. Mahfud)
  2. Andri Putrado (anak pertama dari alm. H. Mahfud)
  3. Dwi Andini (anak kedua dari alm. H. Mahfud)
  4. Azzahra Keyla Ramadhani (anak ketiga dari alm. H. Mahfud)
7. Bahwa alm (H. Moch. Ali bin H. Sohari) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris:
  1. Hj. Maryati binti Abdul Manaf (istri)
  2. Humaedi H. Moch. Ali (anak kedua)
  3. Hj. Mudawiyati binti H. Moch. Ali (anak ketiga)
  4. Mulyadi bin H. Moch. Ali (anak keempat)
  5. Muftadi bin H. Moch. Ali (anak kelima)
  6. Andri Putrado bin H. Mahfud (ahli waris pengganti alm. H. Mahfud bin H. Moch. Ali)
  7. Dwi Andini binti H. Mahfud (ahli waris pengganti alm. H. Mahfud bin H. Moch. Ali)
  8. Azzahra Keyla Ramadhani binti H. Mahfud (ahli waris pengganti H. Mahfud bin H. Moch. Ali).
8. Bahwa oleh karena Almarhum (H. Moch. Ali bin H. Sohari) telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Pemohon akan mengurus menyelesaikan harta berupa , harta tersebut akan mengurus Balik Nama Sertifikat Hak Milik Tanah & Bangunan atas Kepemilikan H. Moch. Ali bin H. Sohari dengan Nomor SHM : 840 / 2005 & SHM Nomor : 841 / 2005, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 12. Put. No 264/Pdt.P/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhumah H. Moch. Ali bin H. Sohari yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2014 karena sakit;
3. Menyatakan ahli waris dari almarhum H. Moch. Ali bin H. Sohari adalah:
  1. Hj. Maryati binti Abdul Manaf (istri)
  2. Humaedi H. Moch. Ali (anak kedua)
  3. Hj. Mudawiyati binti H. Moch. Ali (anak ketiga)
  4. Mulyadi bin H. Moch. Ali (anak keempat)
  5. Muftadi bin H. Moch. Ali (anak kelima)
  6. Andri Putrado bin H. Mahfud (ahli waris pengganti alm. H. Mahfud bin H. Moch. Ali)
  7. Dwi Andini binti H. Mahfud (ahli waris pengganti alm. H. Mahfud bin H. Moch. Ali)
  8. Azzahra Keyla Ramadhani binti H. Mahfud (ahli waris pengganti H. Mahfud bin H. Moch. Ali).
4. Menetapkan hak waris dari para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam (faraid);
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan pada petitum No 4 menjadi "Menyatakan Pemohon II sebagai Kuasa Bertindak atas 1 (satu) orang anak Pemohon II yang bernama Azzahra Keyla Ramadhani;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. M. Ali Nomor: 474.3/65/Tapem yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon tanggal 2 Juni 2014, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan sudah menikah atas nama M. Ali bin H. Soehari dan Maryati binti Abd. Manap tanggal 20 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon tanggal 20 September 1994, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mahfud Nomor: 3672-KM-11042014-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 11 April 2014, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas Nama Humedi Nomor: 0342/Pm.043.3/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 7 Januari 1985, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas Nama Mudawiyati Nomor: 0341/Pm.041/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 7 Januari 1985, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.6;
6. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas Nama Mulyadi Nomor: 0506/Pm.043.3/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 14 Januari 1985, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muftadi Nomor: 3672.AL.T.2010.000612 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 23 Juni 2010, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mahfud dan Sri Wahyuni Nomor: 954/20/X/91 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Curup

Halaman 5 dari 12. Put. No 264/Pdt.P/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bengkulu tanggal 7 Oktober 1991, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andri Putrado Nomor: 900/477-954/20/X/91 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 21 Maret 1992, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Andini Nomor: 6138/477-1/UM/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 28 Maret 1996, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azzahra Keyla Ramadhani Nomor: 3672.AL.U.2009.002900 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 14 September 2009, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 840 atas nama H. M. Ali yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Nopember 2005, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 841 atas nama H. M. Ali yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Nopember 2005, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.13;

## B. Saksi-Saksi:

1. H. Turmudi bin H. Afif, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Link. Jerang Ilir Jln. KH. Ahmad Sadeli No. 8 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum H. M. Ali;
- Bahwa H. M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2014;
- Bahwa semasa hidupnya H. M. Ali telah menikah dengan Hj. Maryati binti Abd. Manap;

Halaman 6 dari 12. Put. No 264/Pdt.P/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu H. Mahfud, Humaedi, Hj. Mudawiyati, Mulyadi dan Muftadi;
  - Bahwa H. M. Ali tidak memiliki istri lain dan tidak pernah bercerai dengan Hj. Maryati;
  - Bahwa kedua orang tua H. M. Ali telah terlebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa anak pertama H. M. Ali dan Hj. Maryati yang bernama H. Mahfud telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013;
  - Bahwa H. Mahfud semasa hidupnya telah menikah dengan Sri Wahyuni dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Andri Putrado, Dwi Andini, Azzahra Keyla Ramadhani;
  - Bahwa H. Mahfud semasa hidupnya tidak memiliki istri lain selain Sri Wahyuni;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum;
2. Aliyumi bin Moh. Umar, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Link. Jerang Ilir Jln. KH. Ahmad Sadeli No. 8 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I sekaligus sebagai Ketua RW;
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhum H. M. Ali;
  - Bahwa H. M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2014;
  - Bahwa semasa hidupnya H. M. Ali telah menikah dengan Hj. Maryati binti Abd. Manap;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu H. Mahfud, Humaedi, Hj. Mudawiyati, Mulyadi dan Muftadi;
  - Bahwa H. M. Ali tidak memiliki istri lain dan tidak pernah bercerai dengan Hj. Maryati;
  - Bahwa kedua orang tua H. M. Ali telah terlebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa anak pertama H. M. Ali dan Hj. Maryati yang bernama H. Mahfud telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013;
  - Bahwa H. Mahfud semasa hidupnya telah menikah dengan Sri Wahyuni dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Andri Putrado, Dwi Andini, Azzahra Keyla Ramadhani;

Halaman 7 dari 12. Put. No 264/Pdt.P/2016/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Mahfud semasa hidupnya tidak memiliki istri lain selain Sri Wahyuni;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara warisan yang mencakup didalamnya tentang permohonan penetapan ahli waris. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini pada intinya adalah Para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris alm. H. M. Ali menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus menyelesaikan harta peninggalan almarhum;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya benar:

*Halaman 8 dari 12. Put. No 264/Pdt.P/2016/PA Clg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa H. M. Ali bin H. Sohari telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2014 di Cilegon karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya H. M. Ali telah menikah dengan Hj. Maryati binti Abd. Manap;
3. Bahwa dari pernikahan H. M. Ali dengan Hj. Maryati binti Abd. Manap telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu H. Mahfud, Humaedi, Hj. Mudawiyati, Mulyadi dan Muftadi;
4. Bahwa H. M. Ali tidak memiliki istri lain dan tidak pernah bercerai dengan Hj. Maryati;
5. Bahwa kedua orang tua almarhum H. M. Ali bin H. Sohari telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum;
6. Bahwa anak pertama H. M. Ali dan Hj. Maryati yang bernama H. Mahfud telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013;
7. Bahwa H. Mahfud semasa hidupnya telah menikah dengan Sri Wahyuni dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Andri Putrado, Dwi Andini, Azzahra Keyla Ramadhani;
8. Bahwa H. Mahfud semasa hidupnya tidak memiliki istri lain selain Sri Wahyuni;

Menimbang, untuk menentukan ahli waris almarhum H. M. Ali bin H. Sohari menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan anak-anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anaknya. Selain firman Allah di dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12. Put. No 264/Pdt.P/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang *in casu*, oleh karena almarhum H. M. Ali bin H. Sohari telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 4 (empat) orang anak serta 3 (tiga) orang anak dari anak pertama H. M. Ali bin H. Sohari yang telah meninggal dunia (H. Mahfud bin H. M. Ali), sementara kedua orang tua almarhum telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan tidak ternyata para ahli waris anak dimaksud telah murtad atau beda agama dengan H. M. Ali bin H. Sohari, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa H. M. Ali bin H. Sohari telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris sah dari almarhum H. M. Ali bin H. Sohari adalah: (1). Hj. Maryati binti Abd. Manap (isteri), Humaedi bin H. M. Ali (anak kandung), Hj. Mudawiyati binti H. M. Ali (anak kandung), Mulyadi bin H. M. Ali (anak kandung), Muftadi bin H. M. Ali (anak kandung), Andri Putrado bin H. Mahfud (ahli waris pengganti alm. H. Mahfud bin H. M. Ali), Dwi Andini binti H. Mahfud (ahli waris pengganti alm. H. Mahfud bin H. M. Ali), Azzahra Keyla Ramadhani binti H. Mahfud (ahli waris pengganti H. Mahfud bin H. M. Ali);

Menimbang, bahwa Pemohon II juga bermohon agar ditetapkan sebagai Kuasa Bertindak atas nama seorang anak yang bernama Azzahra Keyla Ramadhani karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, ternyata di persidangan Pemohon I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Kelahiran kedua orang anak tersebut (P.11);

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa: *“(1). Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2). Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”*;

Halaman 10 dari 12. Put. No 264/Pdt.P/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari anak-anak aquo maka berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan pasal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim patut dikabulkan permohonan Pemohon II agar berhak untuk bertindak mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan atas 1 (satu) orang anak yang bernama Azzahra Keyla Ramadani;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris H. M. Ali bin H. Sohari adalah:
  - Hj. Maryati binti Abdul Manaf (istri)
  - Humaedi H. Moch. Ali (anak kandung)
  - Hj. Mudawiyati binti H. Moch. Ali (anak kandung)
  - Mulyadi bin H. Moch. Ali (anak kandung)
  - Muftadi bin H. Moch. Ali (anak kandung)
  - Andri Putrado bin H. Mahfud (ahli waris pengganti alm. H. Mahfud bin H. Moch. Ali)
  - Dwi Andini binti H. Mahfud (ahli waris pengganti alm. H. Mahfud bin H. Moch. Ali)
  - Azzahra Keyla Ramadhani binti H. Mahfud (ahli waris pengganti H. Mahfud bin H. Moch. Ali).
3. Menetapkan Pemohon II (Sri Wahyuni binti Lukman Manan) memiliki hak untuk bertindak mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan atas 1 (satu) orang anak yang bernama Azzahra Keyla Ramadani;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12. Put. No 264/Pdt.P/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1437 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H. dan M. Nur, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H

Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H

HAKIM ANGGOTA,

M. Nur, S.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Alawiah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 595.000,-
4. Redaksi	Rp. 5000,-
5. Materai	<u>Rp. 6000,-</u>
Jumlah	Rp. 686.000,-

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12. Put. No 264/Pdt.P/2016/PA Clg.